

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Telah menjadi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsure pokok yang senantiasa dapat menutupi semua kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan yang bersifat dadakan. Selain untuk menutupi kebutuhan keseharian masyarakat, biaya pun menjadi salah satu unsur yang penting untuk melakukan suatu kegiatan usaha dari segi permodalan. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang sedang membangun. Untuk mencapai arah dari pembangunan ekonomi ini maka keberadaan lembaga keuangan ditengah-tengah masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan, karena lembaga inilah yang bergerak dalam hal pembiayaan sumber dana. Dalam pembiayaan sumber dana, pada umumnya dilakukan secara kredit.

Penyediaan dan kemudahan dalam kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan usahanya khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah. Pemberian kredit diberikan agar mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemberian kredit ini dibutuhkan adanya beberapa syarat minimal antara lain adanya syarat pemberian jaminan bagi kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian bagi si pemberi kredit.

Misi pegadaian adalah sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Apalagi sekarang ini pada saat ekonomi bangsa Indonesia dalam keadaan tidak seimbang dan terjadinya krisis

ekonomi yang mengakibatkan banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang terpuruk dalam kemiskinan.

Dengan kemudahan proses yang cepat dan tidak berbelit-belit tersebut pegadaian berusaha untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk dimanfaatkan dalam mengelola usaha maupun untuk menambal dana untuk dimanfaatkan dalam mengelola usaha maupun untuk menambal kebutuhan konsumsi sehari-hari yang dalam situasi ekonomi saat ini dengan harga yang makin melambung terkadang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat.

Pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota kecil.¹ Masyarakat kota-kota kecil di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal pegadaian. Pegadaian hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan syarat yang mudah. Hanya dengan membawa agunan, apapun bentuknya asalkan berupa benda yang bernilai ekonomis dan dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut.

Produk pegadaian sudah semakin beragam dengan dikeluarkannya bentuk jaminan baru yaitu dengan Jaminan Fidusia. Pada dasarnya Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia juga menggunakan istilah “Fidusia”.²

Salah satu bidang usaha baru yang di tawarkan pegadaian dan cukup banyak diminati adalah kredit angsuran system fidusia (KREASI) yaitu pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kontruksi pinjaman kredit pengusaha mikro dan pengusaha

¹ Andreas Harefa et al., Perum Pegadaian Bukan Sekedar Gadai, <http://www.sinarharapan.co.id/eureka>. (22:55)

²Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3

kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya. Kredit KREASI ini merupakan kredit kepada perorangan / Badan Hukum usaha mikro kecil secara individual.

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan utang piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Jadi munculnya lembaga fidusia adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat dalam memperoleh kredit dengan jaminan benda. Kredit diperoleh, barang jaminan yang dimaksud masih berada dalam tangannya sedangkan usahanya masih berjalan.

Hal ini dikarnakan melalui lembaga fidusia, yang diserahkan adalah hak milik atas barang berdasarkan kepercayaan yang dijadikan sebagai jaminan, sedangkan barang jaminan tetap dikuasai pemberi fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Hal ini memberikan bukti bahwa perjanjian fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh proses perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Dalam hal ini bila terjadi kredit macet maka jaminan bisa di eksekusi melalui lelang oleh perum pegadaian apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur.

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan / lelang benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidra janji atau tidak mau memenuhi

kewajibannya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi oleh pegadaian.

Eksekusi dan penjualan / lelang sendiri adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.³

Jadi lelang sendiri merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Lelang yang akan dilakukan merupakan objek jaminan fidusia, mengingat objek jaminan fidusia adalah barang bergerak dan mudah berpindah tangan, maka kreditor selaku penjual harus menguasai barang yang akan dilelang sehingga apabila laku terjual lelang tidak akan menyulitkan pembeli untuk menguasainya serta menghindari adanya potensi permasalahan hukum apabila objek jaminan fidusia ternyata tidak dapat dikuasai atau bahkan telah beralih ke pihak lain dengan cara yang tidak sah.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis berkeinginan untuk menyusun Skripsi dengan judul **“EKSEKUSI ATAS BENDA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PT.PEGADAIAN CABANG KARAWANG”**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaiannya bila dalam pelaksanaan Kredit KREASI nasabah tidak membayar angsuran?
2. Bagaimana pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di PT.Pegadaian Cabang Karawang?

³M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.116

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT.Pegadaian.

2. Tujuan Subyektif

Untuk mendapatkan data dan bahan yang relevan dalam penyusunan skripsi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UMY.

Manfaat dari penelitian:

1. Teoritis

Untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

2. Praktis

Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Yogyakarta.